

# **EKSEKUSI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA**

Oleh:  
**Yufi Wiyos Rini Masykuroh<sup>cs</sup>**

## **Abstrak**

The main steps in the process to be followed in court if the parties in court-ordered mediation do not reach an agreement, they can proceed with their case in court. They proceed to trial on the court case and let the judge resolve the matter. When the judge completed his case based on the judge's decision and determination. Judge's decision is binding on the disputing parties, both parties to carry out the decision. Regarding the division of marital property that had been decided upon in the Religious Court is the case in the decision condemnator. This decision contains the execution, If one party or the other doesn't fulfil the judge's decision, based on the of other side, court decisions apply to the Chief court to enforce the execution.

**Kata Kunci:** *eksekusi, harta bersama, pengadilan agaman.*

## **A. Pendahuluan**

Pengadilan (hakim) dengan putusannya menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa. Apabila sudah diperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (Dengan Bahasa Belanda: *"In Krach Van Genijsde"*), maka hubungan hukum tersebut telah ditetapkan untuk selamanya dan karenanya sudah tidak dapat dirubah lagi.

"Eksekusi" mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan "kekuatan

---

<sup>cs</sup> Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

umum". Dengan kekuatan umum ini dimaksudkan polisi, kalau perlu militer (angkatan bersenjata).<sup>1</sup> Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.

Pedoman aturan dan tata cara eksekusi sudah lama diatur sebagai mana yang tercantum dalam bab 10 kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat Rbg. Pada bagian tersebut telah diatur pasal-pasal tatacara menjalankan putusan pengadilan, mulai dari : Tata cara peringatan (*aan maning*); Sita eksekusi (*executorial beslag*); dan penyanderaan (*gijzeling*).

Penghapusan pasal-pasal eksekusi yang berkenaan dengan aturan Sandera, dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui surat edaran (SEMA) No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964. Isi surat edaran ini terdiri dari lima : berupa intruksi yang ditujukan kepada seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum ; (a) Tidak boleh dipergunakan lagi pasal-pasal aturan sandera (*gijzeling*) yakni pasal 209-224 HIR atau pasal 247-257 RBg; (b) Alasan pelarangan tersebut karena tindakan penyanderaan terhadap seorang debitur dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan.

Dasar hukum lain terdapat juga pada Rv. Didalamnya membahas tentang jenis pelaksanaan putusan (eksekusi). Tercantum dalam pasal 1033 Rv yang berisi putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu perbuatan yang disebut dengan eksekusi riil.<sup>2</sup> Pasal-pasal tersebut yang menjadi pedoman tindakan eksekusi yang akan dibahas lebih lanjut. Namun pembahasan berdasar pembahasan pasal-pasal tersebut sama sekali tidak terlepas dari perturan lain seperti yang terdapat pada : asas-asas hukum, yurisprudensi maupun praktek peradilan sebagai alat pembantu menyelesaikan masalah-masalah eksekusi yang timbul dalam konkreto.

## **B. Pembahasan**

### **1. Putusan eksekutorial dan Proses Eksekusi**

---

<sup>1</sup> Subekti, R., *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), h. 128.

<sup>2</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 306

Hukum eksekusi mengatur cara dan syarat yang dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi bunyi putusan dalam waktu yang ditentukan.<sup>3</sup>

Apabila seseorang enggan memenuhi isi putusan yang dijatuhkan kepadanya untuk membayar sejumlah uang, namun sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan dinyatakan sah menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya dengan pelaksanaan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilakukan dengan mensita sekian banyak barang-barang bergerak apabila barang bergerak tidak mencukupi, maka barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar sejumlah uang yang harus dibayar menurut putusan yang telah ditetapkan. Sita eksekutorial itu sebagai langkah untuk melaksanakan putusan hakim, mempunyai ketentuan yang berbeda dalam melaksanakan eksekusi.

Adapun eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dimaknai dengan pelaksanaan atau eksekusi suatu putusan yang menghukum seorang untuk melakukan perbuatan tertentu, mendapatkan peraturan secara khusus dalam pasal 225 HIR dengan judul “Tentang beberapa acara khusus (*van enige bijzondere rechtsplegingen*)”.

Apabila seseorang dihukum untuk melakukan perbuatan tertentu, tetapi pihak yang dihukum tersebut tidak mau melakukannya, maka pihak yang berkepentingan harus menghadap kepada hakim untuk minta agar perbuatan tersebut dinilai dengan sejumlah uang. Menurut ketentuan ayat 2 dan pasal 225 HIR, maka Ketua Pengadilan Negeri membawa persoalan itu ke sidang pengadilan lagi dan telah mendengar atau setelah debitor dipanggil secara patut, pengadilan menolak permohonan atau mengabulkannya untuk sejumlah uang yang diminta atau untuk

---

<sup>3</sup>Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 119.

suatu jumlah yang kurang dari itu dan selanjutnya menghukum debitur untuk membayar sejumlah uang tersebut.

Dengan demikian maka diktum yang tadinya berbunyi “menghukum si tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu”. Sekarang diganti dengan diktum yang berbunyi “menghukum si tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada tergugat”..<sup>4</sup> Pelaksanaan eksekusi merupakan wujud dari putusan hakim yang tidak dijalankan secara sukarela. Dengan alasan tersebut bagi pihak yang dirugikan untuk minta permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama.

Jika putusan yang tidak dijalankan secara sukarela berisi penghukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, tidak mungkin untuk dipaksakan melakukannya, padahal pihak yang kalah tersebut tidak berkeinginan melakukannya. Dalam hal ini pihak yang dirugikan minta kepada ketua pengadilan untuk menaksir biaya dengan sejumlah uang sebagai pengganti dari putusan hakim berupa perbuatan yang tidak dijelankannya.

Sementara eksekusi Riil yang diatur di dalam Pasal 1033 Rv menentukan bahwa eksekusi riil adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. Dengan eksekusi riil yang berhaklah yang menerima prestasi. Prestasi yang terhutang seperti pembayaran sejumlah uang, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak berbuat, menyerahkan benda. Dengan demikian maka eksekusi mengenai ganti rugi dan uang paksa bukan merupakan eksekusi riil. Yang dimaksud dengan eksekusi riil oleh pasal 1033 Rv ialah pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila ada orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap tidak mau memenuhi surat perintah hakim maka hakim memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara agar barang tetap dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Subekti, *Op. Cit.*, h. 129-130.

<sup>5</sup>Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 210-211.

Adapun eksekusi Riil dalam Pasal 200 (11) HIR atau pasal 218 (2) RBg sebagaimana yang tercantum dalam kumpulan peraturan perundang-undangan dalam lingkungan peradilan pasal 200 (11) berbunyi sebagai berikut : “Jika orang (baca pihak tereksekusi) enggan meninggalkan barang yang tetap (tidak bergerak), maka Ketua Pengadilan Negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat juru sita, supaya dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri, jika perlu dengan bantuan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang berjual barangnya, serta oleh kaum keluarganya”.

Berdasarkan pasal di atas tergambar suatu kemungkinan tertindahnya eksekusi penjualan lelang dengan eksekusi riil. Pada suatu eksekusi pembayaran sejumlah uang kemungkinan besar harus disepurnakan dengan elselusi riil berupa perintah pengosongan. Kemungkinan bertindahnya penjualan lelang sebagai eksekusi atas sejumlah uang dengan eksekusi riil, apabila obyek barang yang dieksekusi lelang berupa barang yang tidak bergerak.

Kepada pihak ketiga asas eksekusi riil ini tidak mempunyai daya kekuatan, pembeli lelang dapat menguasai dan menikmatinya barang yang dibelinya apabila barang itu berada dalam kekuasaan pihak ketiga, pembeli lelang terpaksa menempuh proses yang panjang yakni melalui gugatan biasa. Jika barang yang dilelang tidak mungkin ditarik dari pihak ketiga, maka pembeli lelang tanggung rentang kepada pihak tereksekusi dan pemohon eksekusi. Eksekusi ini dijabarkan menjadi; (a) Pengosongan nyata secara fisik dapat langsung dilakukan tanpa proses sita; (b) Pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan pihak kepolisian (kekuatan Umum), dan Pengosongan dalam eksekusi riil yang dimaksud meliputi segala harta kekayaan dan sanak keluarga.<sup>6</sup>

Jadi eksekusi ini dalam pasal 200 HIR adalah eksekusi berupa lelang atas eksekusi barang tidak bergerak milik pemohon eksekusi yang dalam pengusahaan tereksekusi, maka ketua pengadilan memerintahkan untuk menyita barang tetap tersebut untuk segera

---

<sup>6</sup> Yahya Harahab, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 6, 186-187.

dikosongkan sebab eksekusi tidak dijalankan oleh tereksekusi. Jadi eksekusi lelang sekaligus eksekusi riil.

Terkait dengan putusan yang dapat dieksekusi maka dapat dikemukakan bahwa tidak semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Putusan yang belum dapat dieksekusi ialah putusan yang belum dapat dijalankan.

Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat syarat untuk dieksekusi, jika keempat syarat itu tidak terpenuhi maka eksekusi tidak dapat dijalankan. Keempat syarat itu adalah :

- a) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali dalam hal.
  - 1) Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*);
  - 2) Pelaksanaan putusan profesi;
  - 3) Pelaksanaan akte perdamaian dan
  - 4) Pelaksanaan eksekusi Grose akte.
- b) Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
- c) Putusan hakim bersipat komdemnator. Putusan yang bersifat deklarator dan kontitutif tidak diperlukan eksekusi.
- d) Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, menuturkan tentang untuk dapat dilaksanakan suatu putusan hakim secara paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri, maka pihak yang dimenengkan permohonan secara lisan atau tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketua Pengadilan Agama berdasarkan permohonan tersebut memanggil pihak yang dikalahkan untuk ditegur agar memenuhi putusan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut (ps.196 HIR, 207 RBg)

Dalam waktu 8 hari tersebut pihak yang dikalahkan diberi kesempatan untuk melaksanakan keputusan tersebut secara sukarela. Jika sudah lewat 8 hari tersebut dan yang dikalahkan

---

<sup>7</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 306

belum juga dijalankan atau memenuhi putusan, atau jika orang yang dikalahkan sesudah dipanggil dengan tidak patut tidak juga menghadap, maka ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya karena perintah dengan surat penetapan supaya disita dengan barang-barang bergerak milik orang yang dikalahkan atau kalau tidak ada barang-bergerak milik orang yang dikalahkan atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan (ps. 197 (1) HIR, 208 RBg).

## 2. Kedudukan dan Penggolongan Harta dalam Perkawinan

Sudah kodrat manusia antara satu sama lain selalu saling membutuhkan, homo sacra homini, manusia makhluk sosial (*zoon politicoon*), kata Aristoteles. Sejak dilahirkan manusia manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.<sup>8</sup> Demikian pula diantar wanita dan pria itu saling membutuhkan.

Sebagaiman yang tertuang dalam Al Qur'an surat Ar-Ruum : 21, sebagai berikut :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (Qs. Ar-Ruum : 21)*

Didalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik agi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya jika terjadi perceraian antara suami dan istri harta

---

<sup>8</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995,) h. 225.

kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan : “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”.<sup>9</sup>

Harta dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu :

1) Harta Bawaan

Dalam Hukum Islalm setiap pihak, baik suami maupun istri, masing-masing dapat tasorruf atas namanya sendirimengenai harta milik sendiri. Bahkan wajib bagi suami berusaha menjaga agar hak milik istri tetap sebagai miliknya dan begitu pula sebaliknya.<sup>10</sup>

Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan, tidak masuk kedalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta yang sudah ada sebelum perkawinan (harta bawaan) berasal dari masing-masing suami atau istri yang bersangkutan. Atas barang-barang suami atau istri semula mempunyai wewenang penuh atas hak kepengurusan (*bebeer*) maupun hak kepemilikan (*beschikking*).<sup>11</sup>

Pernyataan tersebut dipertegas dalam undang-undang No.1/1974, pasal 35 ayat 2 menyebutkan :”harta bawaan bagi masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wasian adalah dibawah pengurusan masing-masingpenerima para pihak tidak menentukan lain (UU PA, 1992 : 168)

Harta pribadi suami atau istri, menurut pasal 34 ayat 2 UUP tersebut dapat dibedakan menjadi :

- a) Harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan
- b) Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah atau warisan

Untuk selanjutnya harta ini disebut harta pribadi hibahan dan harta pribadi warisan suami atau istri.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Bahder Johan Nasution, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), h. 34.

<sup>10</sup>Ahmad Kusairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), h. 111.

<sup>11</sup>Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), h. 193-197

<sup>12</sup>A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), h. 205

Pendapat ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa', ayat 32 yang berbunyi :



Artinya:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”*

Tentang harta bawaan ini juga dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yaitu :

- a) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- b) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya.

## 2) Harta Bersama

Harta bersama menurut Sayuti Thalib yang dikutip oleh Ahmad Rafiq adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang di dapat atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai syirkah atau join antara suami dan istri.

Menurut pendapat Hazairin, yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo, bahwa harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik karena bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja dirumah, sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istrimaka suaminya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak (1995 : 34)

Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 21 sebagai berikut :



*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Jadi harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan terjadi, baik harta tersebut dihasilkan dari suami atau istri saja, ataupun suami istri sama-sama memperoleh harta perkawinan, diluar dari harta yang diperoleh dari hibah atau warisan. Harta bersama merupakan akibat hukum dari ikatan perkawinan sehingga adanya pengakuan harta bersama dalam perkawinan.

Mengenai harta bersama dan harta bawaan, telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989, pasal 86 UU No 1 Tahun 1974, pasal 35,36 dan 37 dan diatur pula secara gamblang dalam KHI pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Meurut UU.No 1-1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (pasal 35 (1-2) mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (pasal 36 (1-2).

Bila perkawinan putus karena perceraian. Harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.<sup>13</sup>

Menurut satrio, dalam hal harta perkawinan menurut UUP (undang-Undang Perkawinan) mengambil prinsip yang sama

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 122-123

dengan hukum adat, karena memiliki asas yang sama mereka (ilmuan) berpendapat bahwa peraturan mengenai harta benda dalam perkawinan, dimana Undang-undang perkawinan sudah memilih untuk menetapkan pola hukum adat (harta bawaan tetap terpisah berbeda dengan harta bersama) sebagai peraturan mengenai harta benda suami istri.

Hukum adat muncul bersamaan dengan lahirnya manusia yang mewarnai setiap segi dalam kehidupan sebelum munculnya undang-undang lain sebagai pengembangan di dalam hukum adat. Perubahan dan kebutuhan manusia yang bertambah menuntut untuk di dalam undang-undang tersendiri. Sekalipun undang-undang baru ada, akan tetapi hukum adat ikut mewarnai di dalam pembentukan hukum baru tersebut. Seperti UUP mengambil dari hukum adat tentang perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan.

Apabila disimak pasal 35 UU No 1/1974, maka harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan. Harta bersama adalah harta yang didapat suami istri yang didapat suami istri selama perkawinan (harta pencarian). Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing-masing suami istri kedalam ikatan perkawinan, mungkin juga berupa hasil jerih payahnya sendiri, dan mungkin juga berupa harta hadiah atau warisan yang didapat masing-masing suami istri sebelum atau sesudah perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan ini tetap dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (lampung, seserahan jawa, gawan Batak : rasi-rasi), harta pencarian (Minangkabau : harta Suarang, Jawa:Gana-Gini, Lampung:Massow besesak), dan harta peninggalan (harta pusakan, harta warisan) dapat ditambahkan pula dengan harta pemberian, (hadiah, hibah dan lain-lain)

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat dan keadaan masyarakat adat bersangkutan, apakah masyarakat itu masih kuat mempertahankan garis keturunan patrinal, matrelinial atau parental, ataukah berpegang teguh pada hukum agama.

Jika terjadi perceraian dalam keluarga parental bersangkutan dan penyelesaian secara damai atas dasar kekeluargaan tidak tercapai, maka para pihak dapat mengajukan tuntutananya kepada pengadilan.<sup>14</sup> Jadi dalam penyelesaian sengketa harta bersama, pembagian harta bersama mengikuti hukum mengikuti adat setempat atau hukum adat dari suami istri. Hukum adat inilah yang akan menentukan pembagian harta bersama.

Adapun Harta bersama dalam hukum Islam menurut H.M. Djamil Latif, bahwa dengan adanya perkawinan, menjadikan sang istri yang syarikatur-rajuli filhayti : kongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri terjadilah syarikah abdan (perkongsian tenaga) dan syrikah mufawasadlah (perkongsian tidak terbatas).

Menurut hukum Islam ada dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yang akan diuraikan bahwa:

a). Tidak dikenal harta bersama, kecuali dengan syirkah.

Berbeda dengan sistem hukum perdata (BW), dalam hukum Islam tidak dikenal perempuan percampuran harta bersama antara suami dan istri karena perkawinan<sup>15</sup> Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di dalam Surat Q.S.An-Nisa '32 disinggung sebagai berikut ini.

Artinya:

*"Bagi orang laki laki ad bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun)ada bagian dan apa yang mereka usahakan." (Q.S. An-Nisa': 32).*

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suaminya atau istri, jadi bukan ditujukan kepada suami istri saja, melainkan kepada semua pria dan semua wanita. Dalam hubungan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu perkawinan akan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari

---

<sup>14</sup>Ibid.,h. 123-126

<sup>15</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 230-231

harta suami, dan masing masing suami dan istri mengasai dan memiliki hartanya sendiri. Sedangkan harta bersama (harta pencarian) milik bersama suami istri tidak ada, dan harta bawaan istri kemudian bertambah dengan mas kawin yang diterimanya dari suaminya ketika berlangsung perkawinan, atau masih merupakan hutang jika belum dipenuhi suami ketika perkawinan.

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan si istri. Kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir bathin kepada istri dan membahagiakan istri, tidak menyusahkan istri, disamping itu suami istri tetap saling membantu dalam membangun keluarga dengan jalan yang baik dengan musyawarah antara satu sama lain.

Pendapat diatas menyatakan bahwa harta dapat dimiliki oleh laki-laki dan perempuan tanpa mengenal perbedaan dan pemisahan yang disebabkan perkawinan. Sesuai dengan ayat tersebut bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak seimbang untuk mendapatkan harta tergantung usahanya. Jadi harta bersama dalam Islam tidak ada. Karena dengan adanya harta bersama, maka ada harta lain yang berbeda dari ketentuan harta bersama. Sehingga ada pemisahan dan perbedaan dari objek harta yang dimaksud.

b). Ada harta bersama dalam perkawinan

Harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta sirkah, yaitu harta bersama yang menjadi milik bersama. Karena itu dalam Islam ada harta suami istri yang terpisah (tidak bercampur) dan harta kekayaan tidak terpisah (bercampur).

Dalam harta kekayaan yang terpisah, masing-masing suami istri berhak dan berwenang atas harta kekayaan masing-masing. Sedangkan harta yang tidak terpisah (harta syirkah) merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan, menjadi milik bersama suami istri untuk kepentingan bersama.

Dengan demikian maka suami atau istri dapat bertindak sendiri dalam hukum (tidak perlu harus mendapat bantuan) asal ada izin atau persetujuan dari pihak lain. Namun hendaknya kesimpulan demikian dianggap asas saja, tidak ditafsirkan secara mutlak, harus ada persetujuan secara tegas dari suami/istri, sehingga penjabaran lebih lanjut atas dasar pertimbangan-

pertimbangan praktis dapat diberikan penyimpangan-penyimpangan. Hukum Islam mengakui adanya harta bersama didalam perkawinan. Sedangkan kewenangannya ada pada para pihak masing-masing suami istri.

### **3. Putusan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama mempunyai dua cara untuk melaksanakan putusan pembagian harta bersama. *Pertama*, Putusan pembagian harta bersama digabung dengan putusan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. *Kedua*, Putusan pembagian harta bersama diselesaikan terpisah setelah putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Kedua bentuk putusan tersebut termasuk kopetensi relatif Pengadilan Agama dalam memutus perkara, yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penggabungan gugatan kopetensi relatif harta bersama oleh kopetensi cerai talak atau cerai gugat.

Aturan ini merupakan pembaharuan yang menegaskan kebolehan menggabung gugatan perceraian dengan tuntutan pembagian harta bersama. Selama ini masih dipertahankan pendapat yurisprudensi yang tidak membenarkan penggabungan tersebut. Aturan yang demikian sudah berlaku dilingkungan Pengadilan Agama. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 66 telah mengatur tentang bolehnya menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian, undang-undang tersebut berbunyi :

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. (PTA,1992 : 289)

Apabila permohonan cerai talak atau cerai gugat sekaligus digabung dengan tuntutan harta bersama patokan menentukan kompetensi relatif jenis tuntutan sepenuhnya tunduk kepada kopetensi relatif permohonan cerai talak atau cerai gugat. Karena dalam penggabungan ini gugatan harta bersama sepenuhnya asesor dengan permohonan cerai talak atau cerai gugat.

- 2) Gugatan harta bersama di gugat tersendiri sesudah gugatan cerai talak atau cerai gugat berkekuatan hukum tetap.

Cara kedua menentukan patokan kompetensi relatif gugatan harta bersama didasarkan atas patokan umum hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg, apabila gugatan tentang itu tidak digabung dengan cerai talak atau cerai gugat caranya, gugatan perkara pembagian harta bersama suami istri baru diajukan setelah putusan gugat perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini penentu kompetensi relatif tidak tunduk pada patokan kompetensi gugat perceraian. Karena gugatan sudah berdiri sendiri dan tunduk kepada tata tertib yang ditentukan dalam hukum acara perdata yaitu HIR dan RBg. Pendekatan diatas ditinjau dari pendekatan teoritis pasal 66 ayat 5 jo, pasal 86 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak mengatur, bahkan tidak memberi isyarat bagaimana cara menentukan kompetensi relatif apabila gugatan harta bersama diajukan tersendiri setelah gugatan cerai talak dan cerai gugat memperoleh kekuatan hukum tetap. Alasan tersebut berdasarkan tinjauan pembahasan hukum dan perlindungan kepada pihak istri.<sup>16</sup>

#### **4. Eksekusi Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama.**

Dalam praktek Pengadilan Agama dikenal dengan dua eksekusi yaitu :

- a. Eksekusi riil atau nyata.

Adapun langkah-langkah bereksekusi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Permohonan Pihak yang menang. Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama. Merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa sebagaimana tersebut dalam pasal 207 ayat (1) RBg dan

---

<sup>16</sup> Yahya Harahab, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 212-213.

pasal 196 HIR. Jika para pihak yang menang ingin putusan pengadilan supaya dijalankan secara paksa, maka ia harus membuat surat permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara, memohon putusan supaya dijalankan secara paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut. Tanpa ada surat permohonan tersebut maka eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

- 2) Penaksiran biaya eksekusi. Jika ketua pengadilan telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang berkepentingan, maka memerintahkan meja satu untuk menaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam melaksanakan eksekusi yang dilaksanakannya.
- 3) Melaksanakan peringatan. Merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut. Apabila pihak yang kalah tidak hadir dalam sidang aan maning, dan ketidakhadirannya itu dapat dibenarkan dan pihak yang kalah itu harus dipanggil kembali untuk aan maning yang kedua kalinya. Jika ketidakhadiran pihak yang kalah setelah dipanggil secara resmi dan patut dipertanggungjawabkan, maka gugur tidaknya untuk dipanggil lagi. Tidak perlu lagi proses sidang peringatan dan tidak ada tenggang masa peringatan. Secara hukum ketua Pengadilan Agama dapat langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada penitera/jurusita.
- 4) Mengeluarkan surat perintah Eksekusi. Apabila waktu telah ditentukan dalam peringatan (Aan maning) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan: (1) perintah eksekusi itu berupa penetapan. (2) perintah ditujukan kepada panitera dan jurusita yang namanya disebut dengan jelas. (3) harus menyebut dengan jelas

nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek yang hendak dieksekusi. (4) perintah eksekusi dilakukan ditempat letak barang dan tidak boleh dibelakang meja. (5) isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

- 5) Pelaksanaan Eksekusi Riil. Perintah eksekusi yang dibuat ketua Pengadilan Agama, Penitera atau apabila ia berlahangan dapat diwakilkan kepada jurusita dengan ketentuan harus menyebut dengan jelas nama petugas dan jabatannya yang bertugas yang meleksanakan eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, penitera atau jurusita dibantu dua orang saksi berumur 21 th,jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi.

b. Proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Dalam praktek Pengadilan Agama, eksekusi pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut;

- 1) Mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Setelah Pengadilan Agama menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang, segera mengeluarkan surat panggilan kepada pihak yang kalah untuk menghadiri sidang *aan maning* (tegoran) agar pihak yang kalah itu mau melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Agama, walaupun sudah dilaksanakan peringatan, maka ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Bentuk surat eksekusi adalah berupa penetapan yang ditujukan kepada panitera atau juru sita dengan menyebutkan namanya secara jelas.
- 2) Mengeluarkan perintah eksekusi. Aan Maning dilaksanakan Setelah penetapan sita eksekusi dilaksanakan, maka proses aan maning selanjutnya adalah mengeluarkan surat perintah eksekusi yang dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Agama. Surat perintah eksekusi tersebut berisi perintah penjualan lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusinya dengan menyebut jelas objek yang akan dieksekusi serta menyebutkan putusan yang menjadi dasar eksekusi tersebut.

- 3) Pengumuman lelang. Tahap berikutnya adalah melaksanakan pengumuman melalui surat kabar dan mass media terhadap barang-barang yang akan dieksekusi lelang sesuai dengan pasal 200 a 6 HIR dan pasal 217 a 1 RBg. Pengumuman lelang barang bergerak dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan cara menempelkan pemberitahuan lelang pada papan pengumuman Pengadilan Agama atau pengumuman melalui surat kabar atau mass media lainnya. Saat pengumuman ini boleh dilaksanakan sesaat setelah sita eksekusi diperintahkan, atau sesaat setelah lewat peringatan bila telah ada sita jaminan sebelumnya.
- 4) Permintaan lelang. Jika pengumuman telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuan Kantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yang telah diletakkan sita eksekusi. Surat perintah lelang yang ditujukan kepada kantor lelang negara itu dilampirkan surat-surat sebagai berikut ; salinan surat putusan Pengadilan Agama, salinan penetapan lelang, salinan surat pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan, perincian besarnya jumlah tagihan, bukti pemilikan (sertifikat tanah) barang lelang, syarat-syarat lelang, bukti pengumuman lelang.
- 5) Pendaftaran permintaan lelang. Kewajiban pendaftaran permintaan lelang pada kantor lelang sesuai pasal 5 peraturan lelang Stb. 1908 Nomor 189. Kantor lelang mendaftarkan permintaan lelang itu dalam buku yang khusus untuk itu dan sifat pendaftaran itu terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siapa saja supaya melihat pendaftaran tersebut, sehingga bagi yang berminat untuk ikut dalam pelelangan tersebut dapat menentukan sikapnya.
- 6) Penetapan hari lelang. Yang berhak menetapkan hari lelang adalah kantor lelang Negara yang berwenang. Ketua Pengadilan Agama boleh mengusulkan hari lelang agar dilaksanakan pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan Agama, tetapi sepenuhnya terserah kepada Kantor Lelang Negara untuk menetapkannya dan kantor lelang Negara tidak terikat dengan permintaan Ketu Pengadilan Agama, dia

dapat menentukan waktu lelang dilaksanakan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain.

- 7) Penentuan syarat lelang. Berdasarkan pasal 1b dan pasal 21 peraturan lelang stb. 1908 No. 189 ditentukan bahwa yang menetapkan dan yang menentukan syarat lelang adalah Ketua Pengadilan Agama yang bertindak sebagai pihak penjual untuk dan atas nama tereksekusi. Syarat yang paling penting dalam pelaksanaan lelang adalah tata cara penawaran dan tata cara pembayaran. Syarat-syarat ini harus dilampirkan pada permintaan lelang agar umum mengetahuinya. Penggugat atau tergugat dapat mengusulkan syarat, dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan lelang sebab yang menentukan adalah ketua Pengadilan Agama yang melaksanakan lelang.
- 8) Tata cara penawaran. Bagi pihak-pihak yang berminat ikut dalam acara lelang yang diselenggarakan oleh kantor lelang negara, maka pihak tersebut harus mengajukan penawaran secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama dan alamat penawar secara jelas dan terang, menyebutkan harga yang disanggupnyakan ditandatangani oleh pihak penawaran. Apabila tidak satupun surat penawaran yang mencapai patokan harga (*floor price*), maka penawaran dapat dilanjutkan secara lisan. Tetapi kebolehan tersebut lebih dahulu harus ada persetujuan pihak penjual dalam hal ini Pengadilan Agama. Pendaftaran penawaran diajukan oleh pihak yang ikut lelang kepada kantor lelang dengan cara memasukkan kertas penawaran itu dalam amplop tertutup. Selanjutnya lelang negara segera mendaftarkan penawaran itu dalam buku yang telah disediakan untuk itu.
- 9) Pembeli lelang dan menentukan pemenang. Pembeli lelang adalah penawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan *floor price*. Untuk mendukung kemenangannya diperlukan syarat yaitu penelitian secara seksama tentang keabsahan pendaftaran, disamping itu perlu diteliti kemampuan pembayaran sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan pihak pelaksana lelang dan permohonan eksekusi.

- 10) Pembayaran harga lelang. Pengadilan Agama berhak menentukan syarat-syarat pembayaran lelang. Ketentuan ini harus berpedoman kepada pasal 26 Peraturan lelang Stb. 1908 Nomor 189. Apabila harga relatif kecil, maka pembayaran harga lelang harus dilakukan secara tunai, karena hal ini tidak sulit bagi pembeli untuk melunasinya. Jika telah ditetapkan pembayaran harus dilaksanakan secara tunai, tetapi para pemenang lelang tidak melunasi secara tunai, maka gugur haknya sebagai pemenang lelang, atau pembeli. Jika pemenang lelang membayar sebagian dan menunda sebagian, dapat dibenarkan dalam jangka waktu beberapa hari saja (tidak terlalu lama), inipun harus dilaksanakan dengan memberikan jaminan kepada pihak penjual (Pengadilan Agama). Jika melunasi tepat waktu, didenda 2% dari jumlah yang dibayar dan jika kelalaian pembayaran melampaui satu bulan, denda dinaikkan menjadi 5% dari jumlah yang belum di bayar. Hal ini analog dengan pasal 1246 KUH Perdata. Jadi eksekusi dapat dilaksanakan atas permohonan pihak yang dirugikan kepada ketua Pengadilan Agama dengan menjalankan prosedur dalam bereksekusi.

Dalam pelaksanaan lelang untuk eksekusi dalam perkara pembagian harta bersama cenderung terjadi kendala-kendala, baik dalam memeriksa ataupun memutus perkara di Pengadilan Agama. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi antara Pengadilan dalam Pelaksanaan Kejurusitaan  
Tidak jarang terjadi bahwa objek yang disita terletak di luar wilayah Pengadilan yang memeriksa/mengadili, sehingga sita yang seharusnya didelegasikan kepada Pengadilan dimana objek berada ternyata tidak didelegasikan.
- b. Kesulitan Pelaksanaan Keputusan  
Sering suatu putusan dalam pelaksanaannya mengalami hambatan. Hambatan itu bisa datang dari Pengadilan itu sendiri seperti amar putusan yang tidak jelas, pertimbangan yang tidak lengkap, amar putusan yang kabur, kurangnya pengetahuan tentang eksekusi dari pimpinan Pengadilan kepada Panitera.
- c. Kurang Profesionalnya Pejabat Juru Sita

Keterbatasan pejabat juru sita terhadap ketentuan yang seharusnya dikuasai akan berakibat kerugian bagi para pihak, bukan mustahil akan berakibat fatal. Maka pengetahuan intelektualitas dan moralitas yang bertanggung jawab sangat diperlukan dalam melaksanakan eksekusi.<sup>17</sup>

Dari kendala-kendala tersebut, maka bagi pihak-pihak baik dari kalangan pelaksana eksekusi maupun dari pihak lain diupayakan adanya tanggung jawab dan rasa solidaritas yang tinggi sehingga pelaksanaan eksekusi mampu terlaksana sesuai maksud dari pemohon dan keabsahan dari amar putusan yang mempunyai hukum tetap. Dalam hal ini kejelian dari penegak hukum didalam memutuskan perkara, serta kemampuan intelektualitas pelaksana sangat membutuhkan perhatian serius didalam menegakkan keadilan hukum.

### **C. Kesimpulan**

Eksekusi yang dilaksanakan berdasarkan permohonan eksekusi bagi pihak yang dirugikan karena putusan Pengadilan Agama tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam putusan tersebut. Putusan pembagian harta bersama bersifat comdemnator yaitu bisa dilaksanakan eksekusi jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. Adapun penyelesaiannya harus menentukan terlebih dulu bentuk dan jenis harta yang akan diselesaikan, sehingga tidak terjadi kesalahan didalam menyelesaikan perkara harta bersama.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995  
A. Raihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

---

<sup>17</sup> Suyuthi Musthofa, Wildan, 2002, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta : MARI), h. 23-24

- Abdul Manan, *Penerangan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Yayasan Al Hikmah, 2000
- Ahcmad Kusairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Bahder Johan Nasution, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Bandung : Mandar Maju, 1997
- Djamil Latif, *Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983
- \_\_\_\_\_, tt., *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995
- Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Huku Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1992
- Mahkamah agung RI, *Putusan yang Dapat di Laksanakan Terlebih Dabulu*, Jakarta : Puslitbang DIKLAT, 1997
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Mudjiono, *Sistem Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Liberti, 2000
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998
- Komariyah, *Hukum Perdata*, Malang UMM, 2002
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberti, 1998
- Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Bina Cipta, 1997
- Supomo, R, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pratnya Paramita, 1997
- Sutantio, Ny Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung Mandar Maju, 1989
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998
- Suyuthi Musthofa, Wildan, *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, Jakarta : MARI, 2002

- Umar Mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, Bandung : Sumber Bahagia, 1991
- Yahya Harahab, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia, 1989
- \_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam, 2001
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.